

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terkait kesesuaian pengelolaan keuangan desa di desa Karang Sari secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan dana desa belum sepenuhnya sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Karena ada satu poin dalam tahap pertanggungjawaban yang berupa penyampaian informasi laporan realisasi anggaran dana desa melalui media informasi berupa baliho tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Pemahaman perangkat desa mengenai isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah dapat dikatakan baik hal ini dilihat dari pengelolaan dana desa yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tetapi ada beberapa catatan kendala yang terjadi pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan tahap pertanggungjawaban. Ketidaksiesuaian pada tahap - tahap ini terjadi karena adanya faktor keterlambatan dalam beberapa proses yang dilalui, diantaranya:

- a. Tahap perencanaan terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBDes yang disebabkan karena sulitnya menggumpulkan masyarakat pada musyawarah desa sehingga penentuan kegiatan menjadi terhambat, kemudian kurangnya pendampingan teknis dari kecamatan jadi hasil yang diperoleh kurang maksimal. Namun penggunaan anggaran tahun 2023 untuk pembangunan desa 100% terlaksana hal ini dapat dilihat dalam RKP Desa pada tahap perencanaan semua proyek pembangunan terlaksana dengan jumlah dana yang sesuai.
- b. Tahap pelaksanaan terjadi keterlambatan dalam realisasi pelaksanaan yang disebabkan oleh terjadinya kendala eksternal dalam pelaksanaan pembangunan yang menghambat pekerjaan.
- c. Tahap penatausahaan terjadi keterlambatan pembuatan Surat Pertanggungjawaban dikarenakan banyaknya Surat Pertanggungjawaban yang belum selesai akibat dari bukti-bukti yang

seharusnya dilampirkan pada Surat Pertanggungjawaban tetapi tidak dilampirkan.

- d. Tahap pertanggungjawaban terjadi kekurangan karena dalam pertanggungjawaban masih terdapat ketidakmaksimalan dalam penyampaian informasi mengenai laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat, dimana hanya menggunakan baliho/banner saja yang tidak tahan lama sehingga informasi tidak bisa diakses ulang jika baliho rusak dan pada kenyataannya tahun anggaran 2023 belum ada banner laporan realisasinya.

Sedangkan untuk tahap pelaporan secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa di Desa karang sari terkait dengan pengelolaan keuangan di Desa karang sari :

- a. Untuk tahap perencanaan yang masih mengalami kesulitan dalam menetapkan APBDes karena sulitnya mengumpulkan masyarakat dan kurangnya bimbingan teknis dapat diatasi dengan mengadakan perpanjangan tangan dari perangkat desa kepada masyarakat untuk menjembatani antara perangkat desa dan masyarakat dalam penyusunan APBDes. Perlu diupayakan agar dilakukan pelatihan dan bimbingan terhadap pemerintah desa terkhusus bagi bendahara desa sehingga diharapkan bendahara desa bisa juga menjalankan aplikasi Siskeudes dengan baik saat tahap penatausahaan dan pelaporan.
- b. Untuk tahap pelaksanaan dimana terjadi keterlambatan dalam realisasi pelaksanaan yang disebabkan oleh terjadinya kendala eksternal dalam pelaksanaan pembangunan yang menghambat seperti cuaca buruk yang menyebabkan titik lokasi terendam air dan lumpur dapat diatasi dengan melaksanakan perencanaan sebelum pembangunan seperti menimbun titik yang berpotensi terendam air kemudian menjadwalkan pelaksanaan kegiatan sebelum musim hujan, dan pengajuan perencanaan anggaran yang lebih cepat sehingga pencairan dana juga lebih cepat atau sebelum memasuki musim hujan.

- c. Untuk keterlambatan pembuatan Surat Pertanggungjawaban akibat bukti-bukti yang tercecer dapat diatasi dengan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa mengenai tahapan pembuatan Surat Pertanggungjawaban sehingga dapat menyiapkan bukti yang diperlukan dan dapat meminimalisir bukti-bukti yang tercecer sehingga prosesnya lebih cepat dan terstruktur lagi.
- d. Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui banner saja dirasa kurang maksimal karena hanya menggunakan banner yang sifatnya sementara, menurut penulis hal ini dapat diatasi dengan meng update informasi melalui *website* resmi desa secara optimal supaya setiap informasi terbaru dapat diketahui dan diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat termasuk informasi APBDes.